



PUTUSAN

Nomor 999 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT GELURAN ADIKARYA, beralamat dan memilih domisili hukum kuasanya Slamet Hariyanto di Jalan Raya Geluran Nomor 6-8, Taman Sidoarjo, yang diwakili oleh The Yono Budi, Direktur PT Geluran Adikarya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Peni Enik Nilakandi, dan kawan kawan, para Karyawan PT Geluran Adikarya, beralamat di Jalan Raya Geluran Nomor 6-8, Taman Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2017, sebagai Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat/Termohon Kasasi II;

L a w a n

LUKMAN KHAMIM ABRORI, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Suren RT/RW: 1/12, Jambu, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, dalam hal ini memberi kuasa kepada Benny Wahyu S, SH., Advokat, beralamat Dusun Binangun RT. 11, RW. 03, Desa Wadungasih, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2016, sebagai Termohon Kasasi I dahulu Penggugat/Pemohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi I dahulu Penggugat/Pemohon Kasasi II telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat/Termohon Kasasi II di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat adalah merupakan pekerja di perusahaan Tergugat yang mana perusahaan Tergugat berkedudukan di Jalan Sadang Indah Timur Industri Nomor 8 – 9, Taman, Kabupaten Sidoarjo dan perusahaan Tergugat merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pembuatan tanki;
- 2) Bahwa Penggugat telah bekerja di perusahaan Tergugat pada bagian Drafter Engineering sejak per tanggal 12 Nopember 2012 (masa kerja 3

Halaman 1 dari 29 hal.Put.Nomor 999 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 9 Bulan) dengan upah terakhir sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);

- 3) Bahwa pada awalnya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terjalin dengan harmonis;
- 4) Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi berawal ketika suatu waktu pihak Tergugat menawarkan suatu pemborongan pekerjaan kepada Penggugat secara pribadi, akan tetapi pelaksanaan pemborongan pekerjaan tersebut baru dapat dilaksanakan oleh Penggugat dengan syarat apabila Penggugat mau mengundurkan diri terlebih dahulu sebagai karyawan di perusahaan Tergugat tersebut;
- 5) Bahwa oleh karena Penggugat yakin nantinya pemborongan pekerjaan akan diberikan oleh Tergugat (yang berbicara adalah pimpinan tertinggi perusahaan Tergugat), maka selanjutnya sesuai pembicaraan awal tersebut pada tanggal 18 Juli 2016 Penggugat mengajukan pengunduran diri sebagai pekerja di perusahaan Tergugat tersebut yang efektif berlaku sejak per tanggal 31 Juli 2016;
- 6) Bahwa selanjutnya selang 1 (satu) hari sebelum hari pelaksanaan pengunduran diri, Penggugat menemui Tergugat dengan maksud untuk mengkonfirmasi dan memastikan tentang janji pemborongan pekerjaan yang telah dijanjikan oleh Tergugat kepada Penggugat. Akan tetapi betapa kecewa dan terkejutnya Penggugat ketika pada saat itu Tergugat mengatakan bahwa pekerjaan pemborongan dimaksud telah diberikan kepada orang lain;
- 7) Bahwa oleh karena janji Tergugat yang tidak sesuai dengan komitmen awal yang mana walaupun secara lisan Penggugat sangat mempercayainya (karena yang memberikan janji tersebut yang *notabene* adalah seorang pimpinan tertinggi di perusahaan Tergugat), namun faktanya semua sudah terjadi dan tidak lagi sesuai harapan awal Penggugat apalagi Penggugat sudah terlanjur mengundurkan diri, maka dengan terpaksa pada tanggal 11 Agustus 2016 Penggugat mengirimkan Surat Pencabutan Pengunduran Diri Penggugat sebagai karyawan di perusahaan Tergugat, karena kekecewaan Penggugat yang merasa dibohongi dan dipermainkan nasibnya;
- 8) Bahwa atas perselisihan hubungan industrial tersebut, Penggugat telah berupaya menyelesaikan secara musyawarah dengan itikad baik serta berupaya menagih kembali janji Tergugat untuk permasalahan pemborongan pekerjaan, akan tetapi Tergugat tidak mau lagi menemui Penggugat yang mana berarti tidak ada titik temu dalam musyawarah tersebut, oleh karena selanjutnya pada

Halaman 2 dari 29 hal.Put.Nomor 999 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 31 Agustus 2016 Penggugat mencatatkan perselisihan dimaksud pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo;

- 9) Bahwa oleh karena jalur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo juga tidak mencapai titik temu, maka pada tanggal 06 Oktober 2016 Mediator Hubungan Industrial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo telah mengeluarkan Anjuran Nomor 560/7807/404.3.3/2016;
- 10) Bahwa pada terkait proses pengunduran diri yang dilakukan oleh Penggugat tidak sesuai sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku, hal ini disebabkan pengunduran diri Penggugat diawali dengan janji – janji suatu pemborongan pekerjaan. Hal tersebut tidak sesuai sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 154 huruf b Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan *Juncto* Pasal 1321, Pasal 1323 dan Pasal 1328 KHUPerdata yang selengkapnya menyebutkan:

Pasal 154 huruf b Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) tidak diperlukan dalam hal :

- b. Pekerja/buruh mengajukan permintaan pengunduran diri, secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa ada indikasi adanya tekanan/intimidasi dari pengusaha, berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu untuk pertama kali;

Pasal 1321 KUHPerdata.

Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan;

Pasal 1323 KHUPerdata.

Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu;

Pasal 1328 KUHPerdata-

Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena dalam proses pengunduran diri yang dilakukan oleh Penggugat berawal dengan adanya janji suatu pemborongan pekerjaan oleh Tergugat, akan tetapi faktanya hal tersebut diingkari oleh Tergugat,



maka sudah selayaknya apabila Surat Pengunduran Diri Penggugat dari perusahaan Tergugat dibatalkan dengan alasan indikasi paksaan atau penipuan;

- 11) Bahwa demikian halnya dalam waktu pengajuan pengunduran diri Penggugat dari perusahaan Tergugat tersebut dilakukan terkesan tergesa – gesa yaitu hanya dalam waktu 13 (tiga belas) hari kerja seharusnya diajukan dalam waktu selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari, yang mana hal tersebut tidak memenuhi persyaratan pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimanatkan dalam Pasal 162 ayat (3) huruf a Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang selengkapnya menyebutkan :

Pasal 162 ayat (3) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Pekerja/buruh yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :

- a. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
- b. tidak terikat dalam ikatan dinas, dan
- c. tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas pengajuan pengunduran diri Penggugat terkesan dipaksakan dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 162 ayat (3) huruf a, maka sudah sepatutnya Surat Pengunduran Diri Penggugat dinyatakan batal demi hukum_karena tidak terpenuhi persyaratan pengajuan pengunduran diri Penggugat;

- 12) Bahwa oleh karena baik dalam pelaksanaan proses dan waktu pelaksanaan pengunduran diri Penggugat tidak sesuai sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, maka sudah selayaknya Surat Pengunduran Diri Penggugat dinyatakan telah batal demi hukum dan karenanya pihak Tergugat diwajibkan memberikan kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 191 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan *Juncto* Pasal 1603n KUHPerdara *Juncto* Pasal 27 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP-150/MEN/2000 Tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan *Juncto* Pasal 156 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang selengkapnya menyebutkan :
- Pasal 191.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua peraturan pelaksanaan yang mengatur ketenagakerjaan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-undang ini;

Pasal 1603n KUHPerdata.

Masing – masing pihak dapat memutuskan hubungan kerja tanpa pemberitahuan pemutusan hubungan kerja atau tanpa mengindahkan aturan – aturan yang berlaku bagi pemberitahuan pemutusan hubungan kerja, tetapi pihak yang berbuat demikian tanpa persetujuan pihak lain, bertindak secara bertentangan dengan hukum, kecuali bila ia sekaligus membayar ganti rugi kepada pihak lain atas dasar ketentuan Pasal 1603n, atau ia memutuskan hubungan kerja secara demikian dengan alasan mendesak yang seketika itu diberitahukan kepada pihak lain;

Pasal 27 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-150/MEN/2000

Dalam hal pemutusan hubungan kerja perorangan bukan karena kesalahan pekerja tetapi pekerja dapat menerima pemutusan hubungan kerja, maka pekerja berhak atas pesangon paling sedikit 2 (dua) kali sesuai Pasal 22, uang penghargaan masa Kerja sesuai ketentuan Pasal 23 dan ganti kerugian sesuai ketentuan Pasal 24, kecuali atas persetujuan kedua belah pihak ditentukan lain;

Pasal 156 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003;

- (1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.
- (2) Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebagai berikut :
 - a. ... dst
 - d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;
- (3) Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah;
 - b. ...dst.
- (4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
 - b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;

Halaman 5 dari 29 hal.Put.Nomor 999 K/Pdt.Sus-PHI/2017



c. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;

- 13) Bahwa sebagaimana uraian di atas, maka sudah selayaknya apabila Tergugat diwajibkan membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 191 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 *Juncto* Pasal 1603n KUHPerdara *Juncto* Pasal 27 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-150/MEN/2000 Tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan *Juncto* Pasal 156 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan perincian sebagai berikut :

Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Penggugat dengan masa kerja 3 (tiga) tahun lebih 9 (sembilan) bulan sebesar:

a) Uang Pesangon : $2 \times 4 \times \text{Rp}5.600.000,00 = \text{Rp}44.800.000,00$

b) Uang Penghargaan Masa Kerja: $1 \times 2 \times \text{Rp}5.600.000,00 = \text{Rp}11.200.000,00$

----- +
Rp56.000.000,00

c) Uang Penggantian Hak : $15\% \times \text{Rp} 56.000.000,00 = \text{Rp} 8.400.000,00$

----- +

TOTAL Rp64.400.000,00

Terbilang : enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah

- 14) Bahwa agar Tergugat senantiasa tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan ini, maka kiranya patut dan cukup beralasan bagi Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, apabila kelak pihak Tergugat lalai atau menolak melaksanakan isi putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

- 15) Bahwa agar gugatan ini tidak sia – sia, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang – barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat yang terletak di Jalan Sadang Indah Timur Industri Nomor 8 – 9, Taman, Kabupaten Sidoarjo, serta menyatakan menurut hukum sita jaminan tersebut sah dan berharga;

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Tergugat bersalah telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- 3) Menyatakan Surat Pengunduran Diri Penggugat tertanggal 18 Juli 2016 batal demi hukum oleh karena bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- 4) Menyatakan sah menurut hukum Surat Pencabutan Pengunduran Diri Penggugat tertanggal 11 Agustus 2016 dan membatalkan Surat Pengunduran Diri Penggugat tertanggal 18 Juli 2016;
- 5) Memerintahkan dan menghukum Tergugat untuk membayarkompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan perincian besaran sebagai berikut:

Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Penggugat dengan masa kerja 3 (tiga) tahun lebih 9 (sembilan) bulan sebesar:

a) Uang Pesangon : $2 \times 4 \times \text{Rp}5.600.000,00 = \text{Rp}44.800.000,00$

b) Uang Penghargaan Masa Kerja: $1 \times 2 \times \text{Rp}5.600.000,00 = \text{Rp}11.200.000,00$

----- +
Rp56.000.000,00

c) Uang Penggantian Hak : $15\% \times \text{Rp}56.000.000,00 = \text{Rp} 8.400.000,00$

----- +
TOTAL Rp64.400.000,00

Terbilang : enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah.

- 6) Menghukum pihak Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dari pelaksanaan putusan ini;
- 7) Menetapkan meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang – barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat yang terletak di Jalan Sadang Indah Timur Industri Nomor 8 – 9, Taman, Kabupaten Sidoarjo, serta menyatakan menurut hukum sita jaminan tersebut sah dan berharga;
- 8) Membebaskan biaya perkara kepada pihak Tergugat;
atau ;
Apabila Mejlis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 7 dari 29 hal.Put.Nomor 999 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam eksepsi.

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena;
 - a. Tidak ada kesesuaian antar posita Penggugat. Posita angka 11 menyatakan "Surat Pengunduran Diri Penggugat dinyatakan batal demi hukum karena tidak memenuhi persyaratan pengajuan pengunduran diri Penggugat", sedangkan dalam posita angka 12 dan angka 13 pada pokoknya Penggugat minta kompensasi pemutusan hubungan kerja;
 - b. Tidak ada kesesuaian antar petitum Penggugat. Petitum angka 3 menyatakan Surat Pengunduran Diri Penggugat tertanggal 18 Juli 2016 batal demi hukum karena bertentangan dengan peraturan Perundang - undangan yang berlaku, sedangkan petitum angka 5 pada pokoknya mohon kompensasi akibat pemutusan hubungan kerja. Oleh karena jelas dalam gugatan Penggugat terdapat kekaburan antar posita, dan kekaburan antar petitum maka tepat bahwa gugatan Penggugat dikategorikan kabur (*obscuur libel*). Untuk itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima Gugatan Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

Perkenankan dalam jawaban ini Tergugat sekaligus mengajukan gugatan Rekonvensi. Selanjutnya Tergugat dalam Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Dalil Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2016, Tergugat Rekonvensi menghadap Penggugat Rekonvensi dan menyerahkan Surat Pengunduran Diri (bukti PR1) dan Penggugat Rekonvensi menyampaikan agar dilakukan serahterima pekerjaan secara seluruhnya kepada atasan (Tusa Dilyanto) sebelum Tergugat Rekonvensi mengundurkan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat Rekonpensi menyatakan Pengunduran Dirinya sampai dengan 31 Juli 2016 dan Tergugat Rekonpensi menyatakan Pengunduran Dirinya tidak bisa ditunda lagi;
3. Bahwa Pengunduran Diri Tergugat Rekonpensi telah mendapat persetujuan dari Penggugat Rekonpensi;
4. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2016 jam 08:17 WIB Tergugat Rekonpensi mengirim SMS menanyakan tentang Surat Keterangan Kerja dan oleh karena Tergugat Rekonpensi hanya bekerja sampai jam 13:00 WIB dengan alasan Tergugat Rekonpensi akan pindah tempat tinggal maka sekitar jam 11:13 WIB Tergugat Rekonpensi telah mengambil Surat Keterangan Kerja di ruang HRD & GA (bukti PR2);
5. Bahwa Tergugat Rekonpensi juga sudah menerima uang karena pengunduran dirinya berupa uang tali asih (uang penggantian hak) dan sisa gaji milik Tergugat Rekonpensi dan telah pula diterima Tergugat Rekonpensi melalui transfer pada tanggal 31 Juli 2016 (bukti PR-3);
6. Bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Perusahaan yang masih berlaku maka terhadap pengunduran diri Tergugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi berhak menerima sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Bukti PR-4);
7. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2016 jam 09:17, Tergugat Rekonpensi melakukan kontak melalui SMS ke Penggugat Rekonpensi dan menanyakan tentang sisa gajinya tanggal 26 Juli 2016 s/d 29 Juli 2016 dan disampaikan bahwa sesuai dengan Cut Off gaji sehingga sisa gaji tersebut akan dibayarkan pada periode gaji 26 Juli 2016 s/d 25 Agustus 2016 yang akhirnya sudah diterima Tergugat Rekonpensi pada tanggal tanggal 31 Agustus 2016 (bukti PR-5);
8. Bahwa Penggugat Rekonpensi tidak pernah menawarkan kerja borongan kepada Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mengajukan pengunduran diri atas inisiatif dan kemauan Tergugat Rekonpensi sendiri maka adalah tepat apabila Majelis Hakim menyatakan Surat Pengunduran Diri Tergugat Rekonpensi tertanggal 18 Juli 2016 adalah sah dan mengikat;
9. Bahwa oleh karena Surat Pengunduran Diri Tergugat Rekonpensi tertanggal 18 Juli 2016 adalah sah dan mengikat dan ternyata Tergugat Rekonpensi juga sudah menerima sendiri Surat Keterangan Kerja serta Tergugat Rekonpensi juga sudah tidak lagi bekerja sejak tanggal 31 Juli 2016 (bukti PR-6) maka tepat apabila Majelis Hakim menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi putus sejak Tergugat Rekonpensi mengundurkan diri yaitu tanggal 31 Juli 2016;

Halaman 9 dari 29 hal.Put.Nomor 999 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi telah menerima keseluruhan hak-haknya akibat pengunduran dirinya termasuk sisa gaji sampai dengan tanggal 31 Juli 2016 maka tepat kiranya Majelis Hakim menyatakan Penggugat Rekonsensi telah memenuhi seluruh hak-hak Tergugat Rekonsensi karena pengunduran dirinya;
11. Bahwa Tergugat Rekonsensi ternyata Pada tanggal 01 Agustus 2016 sekitar jam 15:20 terbukti telah menghilangkan gambar milik Penggugat Rekonsensi berupa Sofffile maupun Hardfile tentang Mesin Freezing Tunnel;
12. Bahwa Tergugat Rekonsensi menyatakan bahwa memang untuk gambar Freezing Tunnel milik Penggugat Rekonsensi memang tidak diserahkan;
13. Bahwa terbukti gambar Freezing Tunnel adalah milik Penggugat Rekonsensi dan diduga masih dalam penguasaan Tergugat Rekonsensi maka tepat kiranya Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonsensi untuk mengembalikan sofffile dan hardfile Mesin Freezing Tunnel milik Penggugat Rekonsensi;
14. Bahwa Tergugat Rekonsensi menyatakan bahwa gambar Mesin Freezing Tunnel milik Penggugat Rekonsensi tersebut sudah dihapus secara sengaja oleh Tergugat Rekonsensi;
15. Bahwa nilai gambar Mesin Freezing Tunnel milik Penggugat Rekonsensi adalah sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
16. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi telah mengakui menghilangkan/menghapus gambar Mesin Freezing Tunnel milik Penggugat Rekonsensi maka atas kesalahan Tergugat Rekonsensi tersebut Tergugat Rekonsensi harus dihukum mengganti kerugian kepada Penggugat Rekonsensi;
17. Bahwa dikarenakan sifat dan perilaku Tergugat Rekonsensi yang secara sengaja menghilangkan /menghapus gambar Mesin Freezing Tunnel milik Penggugat Rekonsensi dan dikhawatirkan Tergugat Rekonsensi tidak mau mengembalikan *sofffile* dan *hardfile* Mesin *Freezing Tunnel* milik Penggugat Rekonsensi maka terhadap Tergugat Rekonsensi haruslah dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dari pelaksanaan putusan ini;
18. Bahwa dikhawatirkan Tergugat Rekonsensi akan menolak membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonsensi maka mohon kepada Majelis Hakim agar meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat Rekonsensi yang terletak di Dusun Suren, RT 01 RW12, Jambu, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri;
19. Bahwa terhadap pencabutan Surat Pengunduran Diri yang dilakukan Tergugat Rekonsensi sedangkan Tergugat Rekonsensi sudah menerima hak-hak akibat

Halaman 10 dari 29 hal.Put.Nomor 999 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengunduran dirinya, sudah menerima surat keterangan kerja, sudah tidak lagi bekerja sejak 31 Juli 2016 maka terhadap pencabutan Surat Pengunduran Diri tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan;

Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonpensi adalah didasarkan pada fakta hukum yang ada dan didasarkan pada bukti-bukti maka tepat apabila Majelis Hakim mengabulkan keseluruhan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi ini dan membebankan biaya dalam perkara ini kepada Tergugat Rekonpensi; Atas dasar dalil-dalil tersebut di atas maka Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan petitum sebagai berikut :

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pengunduran Diri Tergugat Rekonpensi tertanggal 18 Juli 2016 adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi putus dan berakhir sejak Tergugat Rekonpensi mengundurkan diri yaitu tanggal 31 Juli 2016;
4. Menyatakan Penggugat Rekonpensi telah memenuhi seluruh hak-hak Tergugat Rekonpensi karena pengunduran dirinya;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan *softfile* dan *hardfile* Mesin *Freezing Tunnel* milik Penggugat Rekonpensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dari pelaksanaan putusan ini;
7. Menetapkan meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat Rekonpensi yang terletak di Dusun Suren, RT 01 RW12, Jambu, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri;

Dalam Konpensi/Dalam Rekonpensi :

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 162/G/2016/PHI Sby., tanggal 6 Februari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Halaman 11 dari 29 hal.Put.Nomor 999 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 31 Juli 2016;
3. Menghukum Tergugat membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak serta upah yang belum dibayar pada bulan Juli 2016 kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, dengan perhitungan dan perincian, sebagai berikut ;

Uang pesangon : $Rp5.000.567,00 \times 4 \text{ bulan} \times 1$ = Rp20.002.268,00

Uang Penghargaan Masa Kerja : $Rp5.000.567,00 \times 2 \text{ Bln}$ = Rp10.001.134,00

Sub Total = Rp30.003.402,00

Uang Penggantian Hak :

Penggantian Perumahan dan Pengobatan =

$15\% \times Rp 30.003.402,00$ = Rp 4.500.510,00

Upah bulan Juli 2016 = Rp 5.043.756,00

Total = Rp39.547.668,00

Dengan demikian jumlah yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, sebesar Rp39.547.668,00 – Rp1.723.900,00 = Rp37.823.768,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi :

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Dalam Konpensi / Rekonpensi :

- Membebankan biaya perkara dalam perkara ini kepada negara, sebesar Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 6 Februari 2017, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat/Termohon Kasasi II melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Februari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Kas/2017/PHI Sby., *Juncto* Nomor 162/G/2016/PHI Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 Maret 2017;

Halaman 12 dari 29 hal.Put.Nomor 999 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi I dahulu Penggugat/Pemohon Kasasi II pada tanggal 7 Maret 2017, kemudian Termohon Kasasi I dahulu Penggugat/Pemohon Kasasi II mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 6 Februari 2017, terhadap putusan tersebut Termohon Kasasi I dahulu Penggugat/Pemohon Kasasi II melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Februari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Kas/2017/PHI Sby., *Juncto* Nomor 162/G/2016/PHI Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 7 Maret 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat/Termohon Kasasi II pada tanggal 13 Maret 2017 kemudian Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat/Termohon Kasasi II mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

Pemohon Kasasi I:

1. Kami keberatan terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam Perkara Nomor 1621G12016/PHI.SBY yang amar putusannya secara lengkap adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 31 Juli 2016;

3. Menghukum Tergugat membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak serta upah yang belum dibayar pada bulan Juli 2016 kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus. dengan perhitungan dan perincian sebagai berikut:

Uang pesangon : $Rp5.000.567,00 \times 4 \text{ bulan} \times 1$ = Rp 20.002.268,00

Uang penghargaan masa kerja: $Rp5.000.567,00 \times 2 \text{ bln} =$
Rp10.001.134,00

Sub total = Rp30.003.402,00

Uang penggantian hak:

Penggantian perumahan dan pengobatan

$15\% \times Rp30.003.402 =$ Rp4.500.510,00

Upah bulan Juli 2016 = Rp5.043.756,00

Total = Rp39.547.668,00

Dengan demikian jumlah yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp39.547.668,00 - Rp1.723.900,00 = Rp37.823.768,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- membebankan biaya dalam perkara ini kepada negara, sebesar Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

2. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2017 Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan resmi untuk melakukan upaya hukum berupa kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap Putusan Perkara Nomor 1621G12016/PHI.SBY dan dengan demikian pengajuan kasasi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004;

3. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2017, Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya telah menyampaikan Turunan Resmi Putusan Perkara Nomor 162/G/2016/PHI.SBY dan selanjutnya terhadap Turunan Resmi Putusan Perkara Nomor 162/G/2016/PHI.SBY, Pemohon Kasasi telah mengajukan memori kasasi dalam tenggang yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan Undang-Undang dan dengan demikian pengajuan memori kasasi ini juga telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004;

4. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum yang berlaku. Perselisihan dalam perkara *a quo* adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) karena Termohon Kasasi secara sukarela dan secara formal telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai karyawan pada Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) dan surat pengunduran diri tersebut telah diakui kebenarannya oleh Termohon Kasasi yaitu bukti PR-1 ; tetapi dalam pertimbangan 3. 4. 5, hukumnya *Judex Facti* justru telah menilai bahwa Pemohon Kasasi yang bersalah karena telah menerima surat pengunduran diri yang diajukan kurang dari 30 (tiga puluh hari);
5. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum yang berlaku. Pertimbangan *Judex Facti* dalam halaman 18 alinea ke-3 : "...berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR *Juncto* Pasal 1865 KUH Perdata yang mengatur : "Barang siapa mendalilkan suatu hak atau tentang adanya hak atau tentang adanya suatu fakta untuk menegakkan hak maupun menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak tersebut atau fakta lain, sehingga dengan demikian Penggugat harus membuktikan kebenaran dari dalil gugatannya tersebut, karena Tergugat telah mengajukan sangkalannya. Pertimbangan *Judex Facti* selanjutnya justru bertentangan dengan Pasal 163 HIR *Juncto* Pasal 1865 KUH Perdata, sebagaimana dalam putusan hal 19 yang menyebutkan bahwa : "Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P5 sedangkan P-3 dan P-4 foto copy dari foto copy, dan Penggugat tidak menghadirkan saksi ". Alat bukti yang disampaikan Penggugat dan sesuai dengan aslinya hanyalah P-1 tentang surat pengangkatan karyawan dan P-2 informasi rekening Penggugat tentang transfer upah. *Judex Facti* dengan cerobohnya menyatakan telah terjadi pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Pemohon Kasasi secara sepihak terhadap Termohon Kasasi;
6. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum yang berlaku. Pertimbangan *Judex Facti* dalam halaman 21 alinea ke-3 : "...berdasarkan Pasal 162 ayat (4) *Juncto* Pasal 171 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003,, maka Majelis Hakim akan menilai sah atau tidaknya surat pengunduran diri tersebut, pertimbangan *Judex Facti* tersebut bertentangan dengan prinsip

Halaman 15 dari 29 hal.Put.Nomor 999 K/Pdt.Sus-PHI/2017



pembuktian yang secara jelas Pemohon Kasasi telah menyampaikan bukti tertulis berupa bukti PR-1 tentang Surat pengunduran diri Termohon Kasasi yang dibuat dengan sukarela dan tanpa paksaan, bukti PR-2 tentang Surat Pengalaman Kerja yang sudah diterima dan ditandatangani sendiri oleh Termohon Kasasi setelah Termohon Kasasi mengakhiri hubungan kerjanya mulai 31 Juli 2016 dan bukti PR-3 tentang transfer gaji berupa uang pisah serta sisa gaji yang telah diakui dan diterima oleh Termohon Kasasi. Keseluruhan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Kasasi sehingga pertimbangan *Judex Facti* jelas salah dalam penerapan hukum karena tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Kasasi dengan tanpa memberikan alasan-alasan;

7. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum yang berlaku . Pertimbangan *Judex Facti* daiarn halaman 21 aline ke4 : "...bahwa pengunduran diri harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 162 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *Juncto* Peraturan Perusahaan Pasal 41 ayat (4) huruf a. Berdasarkan bukti T-1/PR-1 surat pengunduran diri dibuat pada tanggal 18 Juli 2016 dan pengunduran diri terhitung tanggal 31 Juli 2016. Bahwa Majelis Hakim berkesimpulan surat pengunduran diri Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 162 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *Juncto* Peraturan Perusahaan Pasal 41 ayat (4) huruf a, sehingga surat pengunduran diri Penggugat tersebut batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003". Pertimbangan *Judex Facti* jelas salah dalam menerapkan norma aturan pengunduran diri sebagaimana diatur dalam Pasal 162 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 162 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak bisa diterapkan secara terpisah dengan pasal sebelumnya. Pasal 162 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 secara lengkap menyebutkan : "Pekerja/ buruh yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat :

- a. Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
- b. Tidak terikat dalam ikatan dinas;
- c. Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri."

Sedangkan Pasal 162 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan : "Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan



sendiri memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)"; Jelas bahwa ketentuan Pasal 162 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah persyaratan untuk dipenuhi ketentuan Pasal 162 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003. Kesimpulannya bahwa untuk memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) maka pekerja/buruh yang mengundurkan diri harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

8. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum yang berlaku Pertimbangan *Judex Facti* dalam halaman 21 aline ke*4 : "...bahwa pengunduran diri harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 162 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *Juncto* Peraturan Perusahaan Pasal 41 ayat (4) huruf a. Berdasarkan bukti T-1/PR-1 surat pengunduran diri dibuat pada tanggal 18 Juli 2016 dan pengunduran diri terhitung tanggal 31 Juli 2016. Bahwa Majelis Hakim berkesimpulan surat pengunduran diri Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 162 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *Juncto* Peraturan Perusahaan Pasal 41 ayat (4) huruf a, sehingga surat pengunduran diri Penggugat tersebut batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003'. *Judex Facti* jelas salah dalam penerapan hukum karena tidak terpenuhinya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari antara penyerahan surat pengunduran diri dengan tanggal terakhir bekerja yaitu tanggal 31 Juli 2016 (hanya 14 hari) adalah bukan kesalahan dari Pemohon Kasasi, hal tersebut sebagaimana bukti yang tidak dibantah oleh Termohonan Kasasi yaitu surat pengunduran diri yang dibuat sendiri oleh Termohon Kasasi dengan tanpa ada paksaan dari pihak manapun sebagaimana bukti PR-1 surat pengunduran diri termasuk dalam menentukan tanggal terakhir bekerja adalah atas kemauan Termohon Kasasi;
9. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum yang berlaku . Pertimbangan *Judex Facti* dalam halaman 21 aline ke-4 : "...bahwa pengunduran diri harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 162 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *Juncto* Peraturan Perusahaan Pasal 41 ayat (4) huruf a. Berdasarkan bukti T-1/PR-1 surat 9. pengunduran diri dibuat pada tanggal 18 Juli 2016 dan pengunduran diri terhitung tanggal 31 Juli 2016. Bahwa Majelis Hakim berkesimpulan surat pengunduran diri Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 162 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *Juncto* Peraturan



Perusahaan Pasal 41 ayat (4) huruf a, sehingga surat pengunduran diri Penggugat tersebut batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003". *Judex Facti* jelas salah dalam penerapan hukum karena tidak terpenuhinya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari antara penyerahan surat pengunduran diri dengan tanggal terakhir bekerja yaitu tanggal 31 Juli 2016 (hanya 14 hari) atau tidak terpenuhinya norma berupa jangka waktu pengunduran diri 30 (tiga puluh) hari adalah akibat perbuatan Termohon Kasasi sendiri sehingga Pemohon Kasasi tidaklah dapat dibebani tanggung jawab akibat perbuatan Termohon Kasasi dengan dikategorikan Pemohon Kasasi telah melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak sebagaimana pertimbangan *Judex Facti*;

10. Bahwa *Judex Facti* salah meneraokan hukum yang berlaku . Pertimbangan *Judex Facti* dalam lralaman 21 alinea ke-4 : "...bahwa pengunduran diri harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 162 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *Juncto* Peraturan Perusahaan Pasal 41 ayat (4) huruf a. Berdasarkan bukti T-1/PR-1 surat pengunduran diri dibuat pada tanggal 18 Juli 2016 dan pengunduran diri terhitung tanggal 31 Juli 2016. Bahwa Majelis Hakim berkesimpulan surat pengunduran diri Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 162 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *Juncto* Peraturan Perusahaan Pasal 41 ayat (4) huruf a, sehingga surat pengunduran diri Penggugat tersebut batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003', *Judex Facti* jelas salah dalam penerapan hukum karena putusan *Judex Facti* telah melanggar prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*). *Prinsip liability based on fault* adalah prinsip yang dianut secara kuat sehingga seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Tidak terpenuhinya jangka waktu pengunduran diri adalah sepenuhnya kesalahan Termohon Kasasi sehingga sangat tidak adil dan jelas salah dalam penerapan hukum ketika *Judex Facti* membebankan kesalahan Termohon Kasasi berupa tidak terpenuhinya Pasal 162 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *Juncto* Peraturan Perusahaan Pasal 41 ayat (4) huruf a, maka *Judex Facti* menyimpulkan surat pengunduran diri Penggugat tersebut batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 17A Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003. Seharusnya berdasarkan prinsip *liability based on fault* maka akibat Termohon Kasasi mengundurkan diri tidak memenuhi



ketentuan Pasal 162 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 maka Termohon kasasi tidak berhak atas uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

11. Bahwa *Judex Facti* salah meneraokan hukum yang berlaku . Pertimbangan *Judex Facti* dalant iraiaman 21 aline ke*1 : "...bahwa pengunduran diri harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 162 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *Juncto* Peraturan Perusahaan Pasal 41 ayat (4) huruf a. Berdasarkan bukti T-1/PR-1 surat pengunduran diri dibuat pada tanggal 18 Juli 2016 dan pengunduran diri terhitung tanggal 31 Juli 2016. Bahwa Majelis Hakim berkesimpulan surat pengunduran diri Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 162 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *Juncto* Peraturan Perusahaan Pasal 41 ayat (4) huruf a, sehingga surat pengunduran diri Penggugat tersebut batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003'. Pertimbangan *Judex Facti* salah dalam menerapkan norma aturan pengunduran diri sebagaimana diatur dalam Pasal 162 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 162 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak bisa diterapkan secara terpisah dengan pasal sebelumnya. Pasal 162 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 secara lengkap menyebutkan : " Pekerja/ buruh yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat :

- a. Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
- b. Tidak terikat dalam ikatan dinas;
- c. Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri;"

Sedangkan Pasal 162 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan: "Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)";

Jelas bahwa ketentuan Pasal 162 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah persyaratan untuk dipenuhi ketentuan Pasal 162 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003. Kesimpulannya bahwa untuk memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) maka pekerja/buruh yang mengundurkan diri harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).



Penerapan hukum *Judex Facti* salah karena tidak menggunakan metode penafsiran hukum yang jelas tetapi hanya berkesimpulan secara berpihak kepada Termohon kasasi. Penafsiran hukum yang digunakan *Judex Facti* seharusnya adalah penafsiran hukum sistematis yang menunjukkan keterkaitan antara Pasal satu dengan pasal yang lain. Penafsiran sistematis adalah antara Pasal 162 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan Pasal 162 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003. Tidak terpenuhi ketentuan Pasal 162 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 akan berakibat pada tidak diperolehnya uang penggantian hak sebagaimana pengunduran diri yang diatur dalam Pasal 162 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

12. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum yang berlaku. Pertimbangan *Judex Facti* dalam halaman 21 alinea ke-5 yang menyebutkan : "...bahwa berdasarkan Pasal 170 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan: "Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 168, kecuali Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), Pasal 162, dan Pasal 169 batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja/buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima". Penggunaan Pasal 170 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 untuk dijadikan *ratio decidendi* dalam perkara *a quo* yaitu perkara pengunduran diri yang dilakukan Termohon kasasi jelas merupakan penerapan hukum yang salah. Pasal 170 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 jelas menggunakan kata-kata "kecuali" artinya tidak termasuk pemutusan hubungan kerja akibat adanya pengunduran diri;
13. Bahwa *Judex Facti* salah dan melangsar hukum yang berlaku. Pertimbangan *Judex Facti* dalam halaman 21 alinea ke-6 yang menyebutkan bahwa : "...fakta persidangan terbukti dalam hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak memungkinkan untuk mempekerjakan kembali, dibuktikan dalam gugatan Penggugat posita angka 13 dan dalam petitum gugatannya Penggugat meminta hak-haknya berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak". Kontruksi hukum yang dibangun *Judex Facti* jelas berpihak kepada Termohon Kasasi dengan secara sepihak *Judex Facti* mengambil alih dalil Termohon kasasi dan mengabaikan asas *audi et alteram partem*. Posita dan petitum gugatan Termohon Kasasi yang tidak didasarkan bukti-bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 HIR *Juncto*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1865 KUH Perdata. Termohon Kasasi hanya mengajukan bukti P-1 tentang surat pengangkatan karyawan dan P-2 informasi rekening Penggugat tentang transfer upah tetapi *Judex Facti* justru membenarkan dalil Termohon Kasasi. Putusan *Judex Facti* yang demikian jelas melanggar hukum yang berlaku;

14. Bahwa *Judex Facti* salah dan melanggar hukum yang berlaku. Pertimbangan *Judex Facti* dalam halaman 21 alinea ke-7 (terakhir pada halaman 21) yang menyebutkan bahwa : "...ditemukan fakta dan terbukti Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak terhadap Penggugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat harus membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak". Pertimbangan *Judex Facti* ini jelas tidak sesuai dengan fakta yang ada di persidangan tetapi *Judex Facti* telah melanggar hukum karena telah berpihak kepada Termohon kasasi. Fakta persidangan yang dijadikan dasar *Judex Facti* sehingga melanggar hukum karena :

- a. Termohon Kasasi tidak mengajukan alat bukti yang menguatkan dalil adanya pemutusan hubungan kerja;
- b. Alat bukti dari Termohon Kasasi berupa P-3 tentang surat pencabutan pengunduran diri Penggugat adalah bukti yang hanya berupa foto copy dan tidak pernah diterima oleh Pemohon Kasasi;
- c. Alat bukti dari Termohon Kasasi berupa P-3 tentang surat pencabutan pengunduran diri Penggugat adalah bukti yang hanya berupa foto copy dan telah dibantah oleh Pemohon Kasasi;
- d. Alat bukti dari Termohon Kasasi berupa P-3 tentang surat pencabutan pengunduran diri Penggugat adalah bukti yang hanya berupa foto copy tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak boleh dijadikan pertimbangan *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata yang menyebutkan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya;
- e. Alat bukti dari Termohon Kasasi berupa P-3 tentang surat pencabutan pengunduran diri Penggugat adalah bukti yang hanya berupa foto copy tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak boleh dijadikan pertimbangan *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo* sebagaimana Jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974 tertanggal 1 April 1974 yang menyatakan : "karena *Judex Facti* mendasarkan putusannya atas surat surat bukti yang terdiri fotokopi-fotokopi yang

Halaman 21 dari 29 hal.Put.Nomor 999 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting penting yang secara substansial masih dipertengkan oleh kedua belah pihak, *Judex Facti* sebenarnya telah memutuskan perkara in berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah;"

15. Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya *schending van het recht* Pertimbangan hukumnya berkenaan gugatan Rekonpensi sebagaimana termuat dalam putusan halaman 25 yang menyatakan bahwa : "....materi gugatan Penggugat sama dengan materi gugatan Penggugat Konpensi" Pertimbangan tersebut sungguh menyesatkan karena sangat subyektif dan berpihak kepada Termohon Kasasi. Putusan *Judex Facti* adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 100 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004. *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum sama sekali terhadap gugatan rekonpensi dan hanya menyimpulkan dari dalil-dalil Termohon Kasasi (dahulu Penggugat);
16. Bahwa putusan *Judex Facti* adalah *onvoldoende gemotiveerd* . *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum sama sekali terhadap bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi khususnya bukti PR-1, PR-2, PR-5, PR-6, PR-8, PR-9 dan PR-10 yang merupakan bukti yang sempurna dan telah sesuai dengan aslinya. *Judex Facti* juga sama sekali tidak mempertimbangkan gugatan rekonpensi yang diajukan Pemohon Kasasi beserta petitum-petitumnaya dengan tanpa memberikan dasar penilaiannya. Putusan *Judex Facti* dengan demikian adalah putusan yang kurang dalam pertimbangan hukumnya sehingga berakibat munculnya putusan yang tidak adil dan bertentangan dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku;
17. Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya *schending van het recht*. Pertimbangan *Judex Facti* adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 100 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004. *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum sama sekali terhadap bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi khususnya bukti PR-1, PR-2, PR-5, PR-6, PR-8, PR-9 dan PR-10 yang merupakan bukti yang sempurna dan telah sesuai dengan aslinya;
18. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan dalam putusannya telah menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan secara sempit karena amar putusan maupun pertimbangan hukum *Judex Facti* telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata yang mengatur : barang siapa mendalilkan sesuatu hak tentang adanya suatu



fakta untuk menegakkan hak maupun untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak tersebut atau fakta lain, tetapi dalam pertimbangan *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan alat-alat bukti yang disampaikan Pemohon Kasasi dan sama sekali tidak mempertimbangkan alasan-alasan menolak bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi;

19. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya telah bertindak sebaqai *la bounche de la loi*, sehingga menjadikan pengadilan tidak lebih sebagai *antreaninime*. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara jelas dan lengkap tetapi hanya berkesimpulan saja dan menerapkan Pasal-Pasal secara keliru dan sempit. Hal ini telah dilakukan oleh *Judex Facti* dalam mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo* khususnya dalam menyimpulkan telah adanya pemutusan hubungan kerja sepihak dari Pemohon Kasasi terhadap Termohon kasasi padahal fakta yang didasarkan pada bukti-bukti yang sah dipersidangan adalah :

- a. Termohon Kasasi telah mengundurkan diri dari Pemohon Kasasi (*vide* bukti PR-1);
- b. Termohon Kasasi telah menerima uang pisah sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer pada tanggal 29 Juli 2016, Pembayaran gaji bulan Juli 2016 sebesar Rp5.043.756,00 (lima juta empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) yang ditransfer pada tanggal 29 Juli 2016, dan sisa gaji bulan Agustus 2016 sebesar Rp973.900,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) yang ditransfer 19. 13 pada tanggal 17 November 2016 sebagaimana telah diakui dan dilengkapi dengan bukti yang sah (*vide* bukti PR-3);
- c. Termohon Kasasi telah menerima surat pengalaman kerja sebagaimana bukti yang sah dan tidak dibantah tentang tanda terima surat pengalaman kerja tersebut (*vide* bukti PR-2);
- d. Termohon Kasasi sudah tidak pernah lagi dan datang dan masuk bekerja pada Pemohon Kasasi sejak tanggal 31 Juli 2016 sebagai bukti daftar hadir yang sah dan tidak terbantahkan (*vide* bukti PR-6);

20. Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya lalai memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 *juncto* Pasal 50 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Mohon Yang Mulia Majelis Kasasi cermati bahwa *Judex Facti*



tidak mempertimbangkan sama sekali gugatan Pemohon Kasasi dalam gugatan Rekonsensinya;

Pemohon Kasasi II:

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 *Juncto* Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2004 *Juncto* Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menyebutkan alasan hukum dalam permohonan kasasi adalah untuk menguji *Judex Facti* dalam memutuskan perkara telah melakukan hal – hal sebagai berikut :
 - 1) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - 2) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - 3) Lalai memenuhi syarat – syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang – undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
2. Bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat Pemohon Kasasi II semula Penggugat pada putusan *Judex Facti* (Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya) sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi II semula Penggugat uraikan di atas, maka Pemohon Kasasi II semula Penggugat sangat keberatan atas pertimbangan - pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
3. Bahwa dalam putusan perkara Nomor 162/G/2016/PHI SBY tersebut, *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku serta lalai memenuhi syarat – syarat yang diwajibkan dalam peraturan perundang – undangan, sehingga layak dan patut apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan putusan yang dimaksud serta mengadili sendiri perkara *a quo*;
4. Bahwa Pemohon Kasasi II semula Penggugat sangat keberatan atas pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusan perkara *a quo* pada halaman 22 paragraf ke 4 yang menyebutkan:

--- Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 156 ayat (1), maka Tergugat harus dihukum untuk membayar hak – hak Penggugat berupa uang pesangon Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak Pasal 156 ayat (4) serta upah yang belum dibayar pada bulan Juli 2016 dengan perhitungan dan perincian, sebagai berikut :

Uang Pesangon: Rp5.000.567,00 x 4 x 1 = Rp 20.002.268,00

Uang Penghargaan Masa Kerja
: Rp 5.000.567 x 2 Bln = Rp 10.001.134,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub Total	= Rp 30.003.402,00
Uang Penggantian Hak :	
Penggantian Perumahan dan Pengobatan =15% x Rp30.003.402,00	= Rp4.500.510,00
Upah bulan Juli 2016	= Rp5.043.756,00
Total	=Rp39.547.668,00

Dengan demikian jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, sebesar Rp39.547.668,00 – Rp1.723.900,00 - Rp37.823.768,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah);

5. Bahwa dalam pertimbangan pada halaman 21 paragraf ke 4, ke 5 dan ke 7, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan - pertimbangan yang menyebutkan :

--- Menimbang bahwa pengunduran diri harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 162 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 *Juncto* Peraturan Perusahaan Pasal 41 ayat (4) huruf a. Berdasarkan bukti T-1/PR-1 surat pengunduran diri dibuat pada tanggal 18 Juli 2016 dan pengunduran diri terhitung tanggal 31 Juli 2016. Bahwa Majelis Hakim berkesimpulan surat pengunduran diri Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 162 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *Juncto* Peraturan Perusahaan Pasal 41 ayat (4) huruf a, sehingga surat pengunduran diri Penggugat tersebut batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

--- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 170 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan : Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 168, kecuali Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), Pasal 162, dan Pasal 169 batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima;

--- Menimbang bahwa ditemukan fakta dan terbukti Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak terhadap Penggugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat harus dihukum membayar hak – hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak;

Halaman 25 dari 29 hal.Put.Nomor 999 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku serta lalai memenuhi syarat – syarat yang diwajibkan dalam peraturan perundang – undangan, oleh karenanya layak dan patut apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan putusan yang dimaksud serta mengadili sendiri perkara *a quo*;
7. Bahwa sebagaimana pertimbangan – pertimbangan dalam perkara *a quo* tersebut oleh karena terbukti Termohon Kasasi II semula Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak terhadap Pemohon Kasasi II semula Penggugat, maka sudah selayaknya *Judex Facti* memutus perkara *a quo* dengan menghukum Termohon Kasasi II semula Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja didasarkan karena efisiensi sebagaimana ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003;
8. Bahwa sebagaimana uraian di atas, maka sudah selayaknya apabila *Judex Facti* memutus perkara *a quo* dengan mewajibkan Termohon Kasasi II semula Tergugat untuk membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Pemohon Kasasi II semula Penggugat secara tunai dan sekaligus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 191 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 *Juncto* Pasal 1603n KUHPerdara *Juncto* Pasal 27 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-150/MEN/2000 Tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan *Juncto* Pasal 164 ayat (3) *Juncto* Pasal 156 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan perincian sebagai berikut :

Besaran Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pemohon Kasasi II semula Penggugat dengan masa kerja 3 (tiga) tahun lebih 9 (sembilan) bulan sebesar:

a) Uang Pesangon	: 2 x 4 x Rp 5.600.000,00	= Rp44.800.000,00
b) Uang Penghargaan Masa Kerja:	1 x 2 x Rp 5.600.000,00	=Rp11.200.000,00
		Rp56.000.000,00
c) Uang Penggantian Hak	: 15% x Rp 56.000.000,00	=Rp8.400.000,00
	TOTAL	Rp64.400.000,00

Halaman 26 dari 29 hal.Put.Nomor 999 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

d) Upah bulan Juli 2016

Rp5.600.000,00

TOTAL

Rp 70.000.000,00

Terbilang : tujuh puluh juta rupiah

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Pemohon Kasasi I :

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi masing masing tanggal 24 Februari 2017, tanggal Maret 2017 dan kontra memori kasasi masing masing tanggal 23 maret 2017 dan tanggal 22 Maret 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat pengunduran diri terhitung tanggal 18 Juli 2016 dan Penggugat telah menerima uang pisah, pembayaran gaji bulan Juli 2016 dan sisa gaji Agustus 2016 tanpa berniat untuk mengembalikan uang yang telah diterima, dengan demikian maka Penggugat telah menyetujui tentang kompensasi pengunduran diri;

Pemohon Kasasi II :

Bahwa keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi karena sudah dipertimbangkan dalam keberatan Pemohon Kasasi I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PT GELURAN ADIKARYA** dan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : **LUKMAN KHAMIM ABRORI** tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 162/G/2016/PHI Sby tanggal 6 Februari 2017 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 27 dari 29 hal.Put.Nomor 999 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PT GELURAN ADIKARYA** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: **LUKMAN KHAMIM ABRORI** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 162/G/2016/PHI Sby tanggal 6 Februari 2017;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Dalam Konpensi / Rekonpensi :

- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,

K e t u a,

Ttd

Ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Fauzan, S.H., M.H.,

Halaman 28 dari 29 hal.Put.Nomor 999 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH
NIP : 19591207 1985 12 2 002

Halaman 29 dari 29 hal.Put.Nomor 999 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)